

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah merdeka selama 77 tahun, sampai saat ini, negara Indonesia masih belum mempunyai hukum acara perdata nasional. Oleh karena itu hukum acara perdata yang berlaku baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung masih menggunakan hukum warisan dari kolonial Belanda, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Reglement Buitengewesten (RBg)*. *HIR* diberlakukan khusus untuk Pengadilan Negeri di daerah Jawa dan Madura berdasarkan *Staatsblad*. 1848 Nomor. 16, *Staatsblad*. 1941 Nomor 44, sedangkan *RBg* diberlakukan untuk wilayah di luar Jawa dan Madura berdasarkan *Staatsblad*. 1927 Nomor 227.<sup>1</sup>

Tidak hanya pada *HIR* dan *RBg*, di Pengadilan Negeri juga berlaku ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang lain yang secara khusus mengatur hukum acara perdata. Untuk setiap adanya perubahan atau penambahan ketentuan hukum acara perdata di Pengadilan Negeri, maka Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma), dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA). Selain itu, terdapat juga jawaban resmi Mahkamah Agung atas masalah yang dihadapi dalam praktek beracara di Pengadilan Negeri yang dirangkum dan diterbitkan dalam bentuk buku. Baik Perma, maupun SEMA, dan juga buku tersebut seringkali digunakan

---

<sup>1</sup> Bernadette Mulyati Waluyo, 2020, "Asas Terbuka Untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang Di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 6 No. 1, Juni 2020, hal. 237-238.

sebagai pegangan, baik oleh advokat maupun oleh hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.<sup>2</sup>

Pada saat ini untuk menghadapi arus digitalisasi dalam segala bidang, Mahkamah Agung melakukan suatu pemutakhiran hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (*e-Court*).<sup>3</sup> Pemberlakuan Perma tersebut telah banyak mengubah ketentuan penting, salah satunya terkait dengan proses beracara atau sistem persidangan di Pengadilan Negeri. Lebih lanjut disampaikan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan badan peradilan yang agung dimaknai sebagai peradilan modern yang berbasis Ilmu Teknologi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut mahkamah agung menggerakkan Ilmu teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk pada 931 satuan kerja dibawahnya.<sup>4</sup>

Apabila membaca peraturan perundang-undangan Seperti HIR/RBG tidak ada pengaturan mengenai Ilmu Teknologi karena materi muatan yang terdapat didalam HIR/RBG masih bersifat konvensional yang mana peraturan perundang-undangan tersebut telah berusia ratusan tahun. Oleh karena dengan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 Undang- Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,<sup>5</sup> Mahkamah Agung Diperkenankan untuk membuat peraturan yang mana bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan mengatur hal-hal yang belum jelas diatur dalam Undang-Undang seperti mengeluarkan produk berupa peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 238.

<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung, 2022, "DANDAPALA Penjaga Keadilan," *e-BERPADU* (September – Oktober 2022), hal.18.

<sup>5</sup> Pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

memiliki daya berlaku mengikat baik di dalam maupun keluar Mahkamah Agung “Ujar dari Bapak Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada saat awal terbit Perma tersebut sempat menimbulkan pertanyaan, mengapa administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata tidak diatur dalam bentuk Undang-Undang padahal itu sangat mendasar, lalu Ketua Mahkamah Agung berujar, “kalau menunggu Undang-Undang Kapan jadinya, sementara visi mahkamah agung untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan harus diutamakan. Sesuai dengan isi dari konsideran dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisikan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Selanjutnya untuk mempertegas visi tersebut, ketua Mahkamah Agung menyebutkan adanya kekosongan hukum atau terdapat hal hal yang belum diatur di dalam hukum acara perdata, hal itu dikarenakan hukum acara perdata di Indonesia belum adanya pembaharuan yang mana sudah berusia ratusan tahun sehingga sudah sangat tertinggal jauh dengan hukum acara perdata di negara lain, khususnya negara yang juga menganut sistem hukum yang sama seperti di Indonesia yakni sistem hukum *Civil Law*, sehingga hal ini menghambat reformasi hukum untuk pembangunan ekonomi indonesia.<sup>6</sup>

Selaras dengan pernyataan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa salah satu pilar dari Pilar Pembangunan Indonesia 2045 adalah

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung, Loc. Cit.

pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dimana salah satu poinnya adalah pembangunan investasi dan perdagangan luar negeri. Dalam mewujudkan hal ini diperlukan peran serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah Mahkamah Agung. Dalam acara *The Indonesia-Netherlands Legal Update (INLU) 2022* dengan tema “*Panel Prospect Of Economic Law Reformation to Prepare The Post-Pandemic Economic Recovery*” yang diadakan pada 23 september 2022 secara daring dan luring di STH Indonesia Jentera, Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang juga merupakan bagian dari kelompok kerja Mahkamah Agung untuk kemudahan berusaha dan berinvestasi, menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah membuat *quick win* dalam mendukung reformasi hukum ekonomi di Indonesia dengan Penerapan Sistem *E-Court* dan *E-Litigasi* dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.<sup>7</sup>

*E-Court* adalah proses administrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan sistem elektronik yang dimulai dari penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik.<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengembangkan ruang lingkup *e-Court*, yang mana sistem *e-Court* sebelum diterbitkannya Perma No. 1 tahun 2019 ruang lingkup sistem *e-Court* itu hanya administrasi perkara secara elektronik saja, yang diatur di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung, Op.Cit., hal. 28.

<sup>8</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Elektronik.<sup>9</sup> Namun setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, maka terdapat ruang lingkup baru di dalam sistem *e-Court* yaitu Persidangan secara elektronik atau yang dikenal dengan sistem *e-Litigasi*, yaitu persidangan secara elektronik yang terdiri atas serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem Persidangan di Indonesia menganut asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas tersebut adalah semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain, selanjutnya putusan pengadilan itu hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>10</sup>

Asas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan dianut oleh HIR potensial berubah akibat diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2019, Selanjutnya didalam pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administarasi perkara dan persidangan secara elektronik terdapat suatu interpretasi terkait ketentuan persidangan terbuka untuk umum, yaitu “Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

<sup>10</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.<sup>11</sup>

Namun secara teknis persidangan seharusnya dilakukan secara terbuka untuk umum dalam artian masyarakat diizinkan untuk menghadiri, melihat, maupun mendengarkan proses persidangan di Pengadilan Negeri. Apabila asas itu tidak diterapkan, maka dapat mengakibatkan kebatalan putusan hakim atau putusan dapat dinyatakan batal demi Hukum sesuai dengan isi pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>12</sup>

Realitanya saat ini asas persidangan terbuka untuk umum tersebut tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan sejak diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2019, yang di dalamnya memuat aturan mengenai persidangan perdata secara Elektronik (e-Litigasi) yang mana proses persidangan perdata pada Tahap Jawab Jinawab tidak dapat lagi dihadiri oleh para pihak pencari keadilan, baik penggugat maupun tergugat, dan juga tidak dapat pula dihadiri oleh masyarakat umum, dikarenakan teknis persidangan di dalam sistem E-Litigasi ini mengharuskan para pihak baik penggugat maupun tergugat mengunggah dokumen hukum seperti Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik ke dalam sistem e-Court tersebut tanpa datang ke Pengadilan untuk bersidang.

Apabila kita lihat kembali ketentuan yang terdapat pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”.<sup>13</sup> Didalam aturan tersebut kita dapat menemukan frasa “kecuali undang-undang menentukan lain”, maka dari itu dapat

---

<sup>11</sup> Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

<sup>12</sup> Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>13</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

kita pahami kalau harus ada aturan setingkat Undang-Undang yang memberikan regulasi yang jelas terkait pelaksanaan persidangan perdata secara E-Litigasi .

Namun yang menjadi persoalan disini adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang setingkat Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, dan juga disisi lain didalam hierarki peraturan perundang-undangan, tidak adanya ketegasan tempat kedudukan (posisi) Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yang mana hal tersebut menyebabkan kedudukan Perma tidak bisa diidentifikasi di dalam Peraturan Perundang-Undang, apakah setingkat dengan Undang- Undang atau dibawah Undang-Undang, yang mana menurut penulis hal tersebut menyebabkan Perma memiliki kedudukan yang liar di dalam hierarki peraturan perundang-undangan

keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, khususnya dalam sistem e-Litigasi cenderung mengesampingkan atau bahkan menyimpangi asas persidangan terbuka untuk umum yang terdapat di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dikarenakan walaupun sistemnya sesuai visi dari Mahkamah Agung terkait asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan (*Contante Justitie*) dan mengikuti tuntutan zaman dalam perkembangan teknologi informasi, namun tetap saja ini menyimpang dengan asas yang sudah sangat mendasar tersebut, khususnya apabila adanya proses persidangan dengan sistem E-Litigasi, yang mana masyarakat umum tidak dapat lagi mengikuti proses persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri, dikarenakan persidangannya dijalankan dengan sistem mengunggah dokumen hukum secara online ke sistem e-Court oleh para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, dan juga yang dapat mengakses dokumen

hukum tersebut, hanyalah pihak Penggugat maupun Tergugat yang telah memiliki akun yang telah terdaftar pada sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri, sehingga masyarakat umum tidak dapat mengetahui sedikitpun proses jalannya persidangan dikarenakan tidak adanya akses yang diberikannya oleh sistem *E-court* maupun Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri untuk melihat persidangan ataupun mengakses dokumen hukum yang di unggah oleh kedua belah pihak seperti dokumen gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, hal ini dikarenakan dokumen-dokumen hukum tersebut tidak termasuk kedalam klasifikasi yang terdapat di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana pasal ini mengatur mengenai hal yang tidak termasuk kedalam informasi yang dikecualikan untuk dibukakan kepada masyarakat atau pemohon informasi publik, jadi dapat disimpulkan dokumen gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan itu termasuk dokumen yang dikecualikan untuk dibukakan aksesnya kepada masyarakat atau pemohon informasi publik. Dokumen persidangan yang dapat diakses oleh masyarakat hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini diatur di dalam pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>14</sup>

Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju dan tidak akan berhenti untuk terus berkembang. Hampir semua aktivitas masyarakat dibantu dengan adanya teknologi dalam bidang – bidang tertentu. Sehingga tidak terbantahkan lagi, bahwa teknologi sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, salah satu contohnya yakni teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang serba otomatis dan canggih dengan

---

<sup>14</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



sistem komputeralisasi/format yang dapat dibaca oleh komputer, bahkan cenderung tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital inilah yang banyak melahirkan teknologi baru seperti teknologi komunikasi digital dan teknologi informasi digital.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu mekanisme beracara di pengadilan juga dituntut untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan juga perkembangan masyarakat. Karena setiap tahunnya terjadi peningkatan atas jumlah kasus/perkara yang masuk ke pengadilan karena populasi masyarakat yang terus meningkat dan terjadi perubahan-perubahan atas pola kehidupan masyarakat.<sup>16</sup> Namun perkembangan teknologi informasi dalam beracara di pengadilan itu harusnya tidak menyebabkan terlanggarnya suatu asas hukum yang sifatnya sangat mendasar, yang mana asas persidangan terbuka untuk umum terlanggar dikarenakan adanya persidangan dengan sistem E-Litigasi yang membuat masyarakat tidak dapat lagi mengikuti maupun mengetahui jalannya suatu proses persidangan perkara perdata.

Meskipun demikian sistem e-Litigasi ini masih bersifat opsional dalam proses persidangan perdata di Pengadilan, yang mana telah dijelaskan di dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, “Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil”.<sup>17</sup> Jadi dari frasa tersebut sangat jelas kalau pelaksanaan E-Litigasi itu membutuhkan persetujuan kedua belah pihak, baik

---

<sup>15</sup> Woro Harkandi Kencana dan Meisyanti, 2019, “*Kreativitas Digital dalam Political Marketing*”, Tutur Digital dalam Dominasi Generasi Milenial, Vol.1, No.11, Maret 2019, hal.118.

<sup>16</sup> Edi Lisdiyono, 2017, “*Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in Indonesia*” Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, Januari 2017, hal.87.

<sup>17</sup> Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

penggugat maupun tergugat, jika salah satu pihak tidak menyetujui proses persidangan dengan sistem E-Litigasi, maka proses persidangan akan dilakukan dengan manual atau persidangan secara konvensional.

Namun terdapat pengecualian bagi para pihak yang menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum, apabila kedua-dua pihak penggugat dan tergugat menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum, maka proses persidangan diwajibkan dengan sistem e-Litigasi. Karena advokat dianggap sebagai pengguna terdaftar sistem *e-Court* sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik<sup>18</sup>, yakni “Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara persidangan secara elektronik berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dan/ atau ketentuan lain sebagai pelaksana peraturan ini.

Oleh karena itu asas persidangan terbuka untuk umum tersebut sangat penting bagi masyarakat, karena yang diharapkan adalah, masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku dan dapat membantu mengawasi para penegak hukum dalam menegakan keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum ini, diharapkan para penegak hukum yang sedang bertugas tidak sewenang-wenang dalam mengadili suatu perkara di Pengadilan, karena yang diharapkan oleh masyarakat secara umum adalah keadilan yang seadil-adilnya.

Penting bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, adapun yang menjadi alasan penelitian ini yaitu, karena di dalam sistem *e-Court* terdapat

---

<sup>18</sup> Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

sistem e-Litigasi yang mana suatu persidangan perdata dilakukan secara elektronik, yaitu proses jawab-jinawabnya hanya dengan mengunggah dokumen hukum seperti Gugatan, jawaban, replik, Duplik, Kesimpulan, dan Putusan ke sistem e-Court, tanpa perlu dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Tergugat ke ruang persidangan di Pengadilan, dan juga dokumen hukum yang di Unggah tersebut tidak dapat dilihat atau diakses oleh masyarakat, karena yang dapat mengakses dokumen hukum tersebut hanyalah para pihak yang bersengketa atau yang memiliki akun, hal ini yang menyebabkan masyarakat umum tidak dapat mengikuti proses pemeriksaan persidangan terkait sengketa perdata yang menggunakan sistem e-Litigasi baik secara langsung di ruang sidang Pengadilan maupun secara tidak langsung melalui sistem e-Litigasi . Maka dari itu penulis beranggapan sistem e-Litigasi ini menyimpangi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum yang terdapat di dalam Pasal 13 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>19</sup>

Setelah membandingkan pedoman umum tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada peraturan mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dalam prakteknya menyimpang dari Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum yang terdapat di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis akan melakukan kajian dalam bentuk karya ilmiah terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menyimpang dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERSIDANGAN PERDATA SECARA ELEKTRONIK**

---

<sup>19</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **(E-LITIGASI) DIKAITKAN DENGAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM”**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang Permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Dari Perma No. 1 Tahun 2019 Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Di Indonesia?
2. Apakah Sistem E-Litigasi Telah Sesuai Dengan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kekuatan Hukum Dari Perma No. 1 Tahun 2019 Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Apakah Sistem E-Litigasi Telah Sesuai Dengan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila manfaat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis<sup>20</sup>. Manfaat penelitian sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 207.

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan bacaan dalam mempelajari serta sebagai bahan kajian dalam melakukan penelusuran tentang PERSIDANGAN PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DIKAITKAN DENGAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang PERSIDANGAN PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DIKAITKAN DENGAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM.
- d. Bagi instansi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas, khususnya dalam hal PERSIDANGAN PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DIKAITKAN DENGAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian Merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai atau sama dengan cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan metode penelitian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Untuk Menemukan solusi Permasalahan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif (*legal research*), jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana PERSIDANGAN PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DIKAITKAN DENGAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 42.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hal. 35.

menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>23</sup> Dikatakan deskriptif karena penelitian yang dilakukan ini dapat diharapkan mampu untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis, dan menyeluruh tentang segala hal-hal yang berhubungan dengan Permasalahan dari PERSIDANGAN PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DIKAITKAN DENGAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu Pengumpulan data penelitian dengan mencari berbagai literatur yang ada terkait dengan pokok pembahasan, baik dengan memperoleh keterangan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan pusat Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta buku-buku milik pribadi penulis.

#### b. Jenis Data

Jenis data penelitian ini melalui data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, dokumen, peraturan perundang – undangan, dan sebagainya.<sup>24</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

<sup>24</sup> Suteki dan Galang Taufani, Op. Cit., hal. 215.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yaitu:

- a) Norma dasar (Pancasila),
- b) Peraturan Dasar: Batang Tubuh Undang-Undang Dasar, TAP MPR,
- c) Peraturan Perundang-undangan,
- d) Hukum adat, hukum Islam,
- e) Yurisprudensi,
- f) Traktat.<sup>25</sup>

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian disebuah instansi, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.<sup>26</sup> Bahan hukum tersier juga dapat bersumber dari media internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 216.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Op. Cit.*, hal. 54.



a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.<sup>27</sup> Hal ini dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen lainnya yang mengacu pada tiga bahan hukum di atas dengan pokok Permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber serta diskusi bersama narasumber.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan proses editing, yaitu dengan pemilihan terhadap data yang diperoleh lalu mengoreksi dan merapkannya agar teratur dan sempurna.

b. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dilakukan secara kualitatif, dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, teori-teori hukum dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 217.

berdasarkan data yang dikumpulkan. Seluruh data tersebut di seleksi berdasarkan kualitas lalu dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat.

